



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 341 /M/Kp/V/2015

TENTANG

PROGRAM INSENTIF TEKNOLOGI YANG DIMANFAATKAN DI INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi hasil litbang dan perguruan tinggi di industri guna mendukung penguatan inovasi untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, perlu instrumen kebijakan berupa pemberian insentif teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perakayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PROGRAM INSENTIF TEKNOLOGI YANG DIMANFAATKAN DI INDUSTRI.

KESATU : Menetapkan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri.

KEDUA : Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu berupa dukungan pendanaan kepada industri yang memanfaatkan teknologi lembaga litbang/perguruan tinggi/industri dalam negeri yang teknologinya siap diproduksi.

KETIGA : Tujuan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah meningkatkan kapasitas industri dalam memanfaatkan hasil litbang, perguruan tinggi, dan/atau industri dalam negeri.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Pelaksanaan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Ketentuan yang bersifat teknis akan diatur dalam bentuk Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Para Pejabat Eselon I di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR